

**Tabel Komparasi Perubahan Permendikbudristek 53 tahun 2023 VS Permendikristek 39 tahun 2025**

No	Bab	Pasal	Permen 39 2025	Permen 53 2023	Keterangan
1	Bab I Ketentuan Umum	1	<b>Penambahan</b> ayat 9 "Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum."		
2			<b>Perubahan</b> ayat 11 terkait nama Kementerian "Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi."	Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.	
3			<b>Perubahan</b> ayat 12 "Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi."	Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.	
4	BAB II Standar Nasional Pendidikan Tinggi	14	<b>Perubahan</b> ayat 2 "Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk <b>pencegahan dan penanganan kekerasan</b> terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."	Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk <b>pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi</b> terhadap sivitas akademika sesuai dengan	Penghapusan narasi 'diskriminasi'

No	Bab	Pasal	Permen 39 2025	Permen 53 2023	Keterangan
				ketentuan peraturan perundang-undangan.	
5		15	<b>Perubahan</b> ayat 5 "Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa <b>per semester</b> dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.	Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa <b>per minggu per semester</b> dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.	Penghapusan narasi 'per minggu'
6		17	<b>Perubahan</b> ayat 5 "Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) <b>dilakukan dengan durasi dan beban belajar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.</b> "	Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan durasi sebagai berikut: a. pada program diploma satu, durasi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi; dan b. pada program diploma dua dan diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.	Dibuat lebih umum untuk program Diploma
7		18	<b>Perubahan</b> ayat 4 "Mahasiswa pada program sarjana dan sarjana terapan dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 16 ayat (4).</b> "	Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program	

No	Bab	Pasal	Permen 39 2025	Permen 53 2023	Keterangan
				studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dan huruf c.	
8			<b>Perubahan</b> ayat 5 "Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan."	Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan <b>minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.</b>	Sebelumnya, minimal 20 sks/1 semester
9			<b>Perubahan</b> ayat 6 "Durasi dan beban belajar untuk pemenuhan sebagian beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh perguruan tinggi."	Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar <b>paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester</b> di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dan huruf c.	Durasi beban belajar di luar program studi ditetapkan oleh PT
10		19	<b>Perubahan</b> ayat 1 "Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program magister atau magister terapan <b>paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang</b>	Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada <b>pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh</b>	Perubahan SKS dan durasi minimal

No	Bab	Pasal	Permen 39 2025	Permen 53 2023	Keterangan
			dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester."	dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.	
11		20	Perubahan ayat 1 "Masa Tempuh Kurikulum pada program doktor atau doktor terapan dirancang selama 6 (enam) semester."	(1) Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan b. 4 (empat) semester penelitian. (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.	Simplikasi dari 2 ayat menjadi 1 ayat dan digeneralisasi
12		22	Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi, spesialis, atau subspecialis disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan."	(1) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester. (2) Pada program spesialis atau program subspecialis, beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau	tidak ada kewajiban batas SKS dan masa tempuh kurikulum

No	Bab	Pasal	Permen 39 2025	Permen 53 2023	Keterangan
				lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
13		23	<b>Penambahan</b> ayat 2 "Masa Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu."	Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.	Penekanan untuk mahasiswa penuh waktu
14		25	<b>Perubahan</b> Narasi: (1) Perguruan tinggi melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap 2 (dua) dari aspek: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja. (3) Perguruan tinggi menggunakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran secara berkelanjutan.	Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.	Substansi sama, namun disajikan lebih detail dalam 3 ayat
15		43	<b>Penambahan</b> ayat 3 huruf a "pembelajaran jangka pendek dengan kredensial mikro;"	huruf a "kredensial mikro;"	Ada penekanan terkait kredensial mikro

No	Bab	Pasal	Permen 39 2025	Permen 53 2023	Keterangan
16	Bab IV Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	67	<b>Perubahan</b> ayat 1 "Perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI."	SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.	
17				Pasal 69 dihapus	
18		70	<b>Penambahan</b> ayat 3 "Akreditasi untuk menentukan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penentuan tingkat mutu program studi dan perguruan tinggi."	sebelumnya pasal 71	
19			<b>Penambahan</b> ayat 4 "Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki status terakreditasi pertama, terakreditasi, atau terakreditasi unggul untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah."		
20		71	<b>Penambahan</b> huruf f "efisien yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan dengan penghematan penggunaan sumber daya."	sebelumnya pasal 72	
21		72	<b>Penambahan</b> ayat 1 "Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya."	sebelumnya pasal 73 ayat 1 "Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT dan LAM."	
22		73	<b>Penambahan</b> ayat 4 "Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. terakreditasi; b. <b>terakreditasi unggul</b> ; atau c. tidak terakreditasi."	sebelumnya pasal 74 ayat 4 "Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. terakreditasi; atau b. tidak terakreditasi."	
23			<b>Penambahan</b> ayat 6 "Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b		

No	Bab	Pasal	Permen 39 2025	Permen 53 2023	Keterangan
			menunjukkan perguruan tinggi telah melampaui SN Dikti."		
24			<b>Penambahan</b> ayat 8 "Kriteria melampaui SN Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh BAN-PT."		
25		74	<b>Perubahan</b> ayat 2 "Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar pemenuhan atau pelampauan SN Dikti."	Pasal 75 (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar: a. pemenuhan SN Dikti; dan b. pemenuhan standar LAM. (3) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti. (4) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.	simplikasi dari 3 ayat menjadi 1 ayat
26			<b>Perubahan</b> ayat 6 "Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menunjukkan program studi <b>melampaui SN Dikti</b> ."	Pasal 75 ayat 8 "Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna program studi <b>memenuhi standar LAM</b> ."	
27			<b>Penambahan</b> ayat 8 "Kriteria melampaui SN Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh BAN-PT."		
28		75	<b>Perubahan</b> ayat 3 "Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat <b>dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan yang relevan</b> ."	Pasal 76 ayat 4" Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat <b>dikonsultasikan dengan</b>	generalisasi lembaga untuk konsultasi

No	Bab	Pasal	Permen 39 2025	Permen 53 2023	Keterangan
				kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan."	
29			<b>Perubahan</b> ayat 4 "Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya."	Pasal 76 ayat 5 "Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing."	
30		76	<b>Perubahan</b> ayat 1 "Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri."	Pasal 77 ayat 2 "Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi sementara pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri."	
31			<b>Penambahan</b> ayat 2 "Status terakreditasi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah program studi baru atau perguruan tinggi baru memenuhi syarat minimum Akreditasi."		
32			<b>Penambahan</b> ayat 3 "Syarat minimum Akreditasi untuk program studi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria minimum mengenai: a. kurikulum; b. rencana pembelajaran; c. dosen dan tenaga kependidikan; dan d. sarana dan prasarana."		
33			<b>Penambahan</b> ayat 4 "Syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria minimum mengenai: a. rancangan tata kelola;		

No	Bab	Pasal	Permen 39 2025	Permen 53 2023	Keterangan
			b. sarana dan prasarana; c. sumber daya manusia; dan d. pembiayaan."		
34			<b>Penambahan</b> ayat 5 "BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menetapkan masa berlaku status terakreditasi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."		
35		77	<b>Perubahan</b> ayat 1 "Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul <b>paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi.</b> "	Pasal 78 ayat 1 "Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi sementara wajib mengajukan permohonan Akreditasi ulang <b>paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir</b> kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing."	
36			Pasal berikutnya (2-7) merupakan pendukung dari ayat 1 yang secara deskripsi maupun substansi berubah dari permen sebelumnya		
37		78-81	Pasal 78-81 merupakan pasal baru yang menjelaskan tentang perolehan dan perpanjangan akreditasi berdasarkan status		